



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 421.9/ 105 .PNFI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : 1. surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BANGSA Nomor : 421.9/11/KB.HB/2016 Tanggal 10 Januari 2016.

Menimbang : 1. Bawa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;

2. Bawa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Lembaga : **HARAPAN BANGSA**
Program Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : Eva Rubianti
Berdiri Sejak : 13 Juli 2009
Alamat Lembaga : Desa Karang Ayar Kec. Aek Kuo
Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PAUD HARAPAN BANGSA terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **30 Maret 2018**;

KETIGA : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : **30 Maret 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Aek Kuo.